



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 2,3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);



13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.



5. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang dilaksanakan di sekolah dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
12. Pelaksanaan Pendidikan adalah pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan, penjaminan mutu, supervisi, pembelajaran, pembimbingan, dan konseling.
13. Pelaksanaan Administrasi adalah pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, kepegawaian, pendataan, keuangan, sarana dan prasarana, layanan kesiswaan, layanan keputakaan, layanan keamanan, dan kebersihan.
14. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola Satuan Pendidikan yang mempunyai kompetensi dalam pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

Handwritten signature

15. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah kelompok pegawai yang bertanggung jawab untuk Pelaksanaan Administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai dengan bidang keahliannya.
16. Kelompok Jabatan Fungsional (Guru) adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih serta menilai dan mengevaluasi peserta didik.
17. Komite Sekolah adalah lembaga/badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI


Pasal 2

Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari :

- a. TK;
- b. SD; dan
- c. SMP.

Pasal 3

- (1) TK merupakan bentuk satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) TK mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 2 (dua) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TK menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran sesuai standar nasional;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orangtua/wali, anak didik dan masyarakat; dan



- d. pelaksanaan urusan administrasi dan urusan rumah tangga Sekolah.

Pasal 4

- (1) SD merupakan bentuk satuan pendidikan dasar berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) SD mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua);
 - c. kelas 3 (tiga);
 - d. kelas 4 (empat);
 - e. kelas 5 (lima); dan
 - f. kelas 6 (enam).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SD menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran sesuai standar nasional;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orangtua/wali, anak didik dan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan urusan administrasi dan urusan rumah tangga sekolah.

Pasal 5

- (1) SMP merupakan bentuk satuan pendidikan dasar berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (2) SMP mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
 - a. kelas 7 (tujuh);
 - b. kelas 8 (delapan); dan
 - c. kelas 9 (sembilan).
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan proses pembelajaran sesuai standar nasional;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi peserta didik;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orangtua/wali, anak didik dan masyarakat; dan

Handwritten signature or initials

- d. pelaksanaan urusan administrasi dan urusan rumah tangga sekolah.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Paragraf 1 Taman Kanak-Kanak

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi TK terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Uraian Tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Sekolah Dasar

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi SD terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Uraian Tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Sekolah Menengah Pertama

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi SMP terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;



- d. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Uraian Tugas masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan dilaksanakan dengan periodisasi.
- (3) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (4) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan administrasi pangkal yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (6) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (7) Dalam hal hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.
- (8) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditugaskan kembali sebagai Guru.
- (9) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah melalui uji kompetensi.



- (10) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Penugasan kembali sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru.

Bagian Ketiga
Wakil Kepala Sekolah

Pasal 10

- (1) Wakil Kepala Sekolah adalah jabatan fungsional guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah pada satuan administrasi pangkalnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jabatan fungsional guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala Sekolah.
- (3) Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Sekolah setelah dilakukan perhitungan guru berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas di bidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, dan administrasi Satuan Pendidikan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 11

- (1) Penempatan pejabat pelaksana pada sekolah dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara yang menangani tugas tata usaha dan keamanan sekolah.



Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada sekolah adalah Guru dan/atau jabatan fungsional lainnya.
- (2) Penempatan Guru dan/atau jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan struktur kurikulum dan jumlah rombongan belajar sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Sekolah pada TK, SD, dan SMP, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi pada Dinas, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Sekolah pada TK, SD, dan SMP wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah pada TK, SD, dan SMP bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sekolah pada TK, SD, dan SMP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Laporan yang diterima oleh Kepala Sekolah pada TK, SD, dan SMP dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

K. H. A.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah pada TK, SD, dan SMP, serta Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang dibebankan untuk menunjang pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan sumber lain yang diperoleh secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Jabatan Struktural Eselon Va Kepala Tata Usaha pada SMP dihapus.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Keputusan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 3); dan



2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Dasar Luar Biasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 10),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 4 Nopember 2019

Pt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO ✓

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 5 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,




SAM'ANI INTAKORIS ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 42

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	PAG. HUKUM/AMANA	

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 42 TAHUN 2019
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUDUS

STRUKTUR ORGANISASI
 TAMAN KANAK-KANAK



Plt. BUPATI KUDUS
 WAKIL BUPATI,

HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/ALIMYAH	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 42 TAHUN 2019
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUDUS

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKOLAH DASAR



Plt. BUPATI KUDUS
 WAKIL BUPATI,


HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	
5	BAG. HUKUM/ALIMYA	

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 42 TAHUN 2019
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUDUS

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA



Plt. BUPATI KUDUS
 WAKIL BUPATI,

HARTOPO

Teloh diteliti atas kebenarannya :

No.	Jabatan	Dis. of
1	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
4	KEPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG	<i>[Signature]</i>
5	BAG. HUKUM/ALIMYA	<i>[Signature]</i>